



Analisis Pidana Mati sebagai Pidana Khusus dalam KUHP Baru melalui Perspektif Keadilan Substantif dan Tujuan Pemidanaan Modern

Pratama Alifiandi Martio ^{1*}, Fani Martiawan Kumara Putra ², Hari Wibisono ³

¹ Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Indonesia

² Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Indonesia

³ Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author: alfian.alfiandi55@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 10-01-2026

Diterima: 27-05-2026

Diterbitkan: 05-06-2026

Abstrak: Pidana mati merupakan bentuk penghukuman paling berat dalam sistem hukum pidana Indonesia dan mengalami perubahan mendasar sejak diberlakukannya KUHP Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Reformulasi ini menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dengan mekanisme masa percobaan sepuluh tahun, yang menunjukkan pergeseran dari pendekatan retributif menuju model pemidanaan yang lebih humanistik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan pidana mati dalam KUHP Baru serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan substantif dan tujuan pemidanaan modern. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta data empiris dari laporan kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa KUHP Baru membawa pembaruan penting melalui konsep pidana mati bersyarat dan mekanisme evaluasi perilaku, tetapi implementasinya masih menghadapi ketidaksinkronan signifikan dengan praktik peradilan, ditandai tingginya vonis mati, ketidakseragaman pertimbangan hakim, serta risiko ketidakadilan prosedural. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pengaturan baru mengarah pada pemidanaan yang lebih proporsional, keberhasilannya bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum dan penerapan pedoman pemidanaan yang lebih ketat.

Kata kunci: Pidana Mati; KUHP Baru; Keadilan Substantif; Pemidanaan Modern; Masa Percobaan

Abstract: The death penalty remains the most severe form of punishment in Indonesia's criminal justice system and has undergone significant transformation with the enactment of the New Criminal Code (KUHP) under Law Number 1 of 2023. This reform repositions the death penalty as a special and alternative punishment, supplemented by a ten-year probation mechanism that reflects a shift from a retributive approach toward a more humane and evaluative model of sentencing. This study aims to analyze the position of the death penalty within the New Criminal Code and assess its alignment with substantive justice and modern sentencing objectives. Using a normative legal research method, the study examines statutory provisions, legal doctrine, and empirical data from policy reports. The findings indicate that the New Criminal Code introduces important innovation particularly the conditional death penalty and behavioral evaluation mechanisms yet its implementation remains inconsistent with judicial practice, which continues to show high numbers of death-penalty indictments and sentences. Judicial inconsistency, prosecutorial preferences, and procedural inequalities pose significant challenges to achieving substantive justice. The study concludes that while the new framework represents progress, its effectiveness depends on coherent judicial application and stronger sentencing guidelines.

Keywords: *Death Penalty; New Criminal Code; Substantive Justice; Modern Sentencing; Probation Mechanism*

PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan tonggak penting dalam sistem pemidanaan Indonesia. Salah satu aspek paling krusial dari pembaruan tersebut adalah perubahan paradigma dalam penempatan pidana mati, yang tidak lagi diposisikan sebagai pidana pokok yang bersifat absolut, melainkan sebagai pidana khusus yang pada hakikatnya bersifat alternatif dan hanya diterapkan dalam kondisi tertentu.¹ KUHP Baru memperkenalkan mekanisme masa percobaan selama 10 tahun, yang memungkinkan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup apabila terpidana menunjukkan sikap dan perilaku yang baik. Pengaturan ini merepresentasikan pergeseran dari pendekatan retributif menuju model pemidanaan yang lebih bersifat manusiawi dan berorientasi pada pemulihan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 98 109 KUHP Baru.

Dalam konteks praktik, diskursus mengenai pidana mati selalu menjadi topik kontroversial karena bersinggungan dengan nilai kemanusiaan, hak asasi manusia, efektivitas penjeraan, serta politik hukum negara. Laporan terbaru dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menunjukkan bahwa meskipun KUHP Baru mencoba mempersempit ruang pidana mati, praktik penuntutan dan penjatuhan pidana mati justru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. ICJR mencatat bahwa pada tahun 2024 terdapat 303 putusan yang menjatuhkan pidana mati, dan sedikitnya 562 orang masih berada dalam deret tunggu eksekusi.² Data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif yang sekarang lebih moderat dan kenyataan praktik peradilan yang masih mempertahankan pidana mati secara masif. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai konsistensi implementasi kebijakan pemidanaan serta kesiapan aparat penegak hukum dalam mengadopsi paradigma baru yang ditawarkan KUHP Baru.

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh LBH Masyarakat, IJRS, dan Reprieve (2022) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana mati cenderung tidak konsisten dan sering kali tidak mencerminkan standar penilaian yang objektif maupun komprehensif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penjatuhan pidana mati sangat dipengaruhi oleh ketidakseragaman pertimbangan yudisial, misalnya terkait bobot barang bukti, kondisi terdakwa, serta faktor memberatkan dan meringankan lainnya.³ Ketiadaan pedoman pemidanaan yang jelas dan rinci menyebabkan potensi ketidakadilan substantif dalam praktik peradilan, termasuk risiko salah vonis yang terdokumentasi dalam berbagai kasus nasional. Temuan ini memperkuat urgensi menganalisis pidana mati dari perspektif keadilan substantif, yaitu pendekatan yang tidak hanya menilai hukum berdasarkan teks normatif, tetapi juga menilai apakah penerapannya mencerminkan keadilan yang nyata bagi individu dan masyarakat.

Keadilan substantif, sebagai bagian dari teori hukum modern, menekankan pentingnya memastikan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan secara prosedural, tetapi juga memperhatikan konteks, proporsionalitas, dan dampak riil dari putusan pidana terhadap hak-hak fundamental individu.⁴ Dalam konteks pidana mati, perspektif ini menjadi sangat penting

¹ U, N. (2023). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA* (pp. 1–345).

² ICJR. (2025). *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2024: Transisi Semu Menuju Transformasi*. ICJR : Institute for Criminal Justice Reform.

³ Mulia, H. I., et al., (2022). *FAKTOR-FAKTOR PENENTU HUKUMAN MATI DI INDONESIA: SEBUAH INDIKATOR*. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Tebet Timur.

⁴ Nurohim, M., et al., (2025). *Buku Referensi Hukum Pidana Asas, Teori dan Praktik*. PT. Media Penerbit Indonesia.

karena sifat pidana mati yang irreversible dan berdampak permanen. Oleh karena itu, ketika KUHP Baru menawarkan perubahan melalui mekanisme masa percobaan dan peluang komutasi, analisis mendalam diperlukan untuk menilai sejauh mana ketentuan-ketentuan tersebut memberikan ruang bagi keadilan yang lebih substantif dalam praktiknya.

Selain keadilan substantif, penting pula untuk menilai pidana mati melalui perspektif tujuan pemidanaan modern, yang mengintegrasikan elemen-elemen seperti pencegahan (deterrence), rehabilitasi, resosialisasi, perlindungan masyarakat, dan restorasi. Paradigma pemidanaan modern berkembang dari pemikiran bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya membalas perbuatan pelaku, tetapi juga mendorong perubahan perilaku serta mencapai keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.⁵ Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pidana mati memiliki efektivitas yang dipertanyakan dalam hal pencegahan kejahatan, terutama dalam konteks kejahatan narkoba dan pembunuhan, yang justru mendominasi vonis mati di Indonesia.⁶

Melihat berbagai dinamika tersebut, analisis terhadap pidana mati sebagai pidana khusus dalam KUHP Baru perlu dilakukan secara lebih komprehensif. Penelitian ini penting untuk menilai apakah perubahan normatif dalam KUHP Baru benar-benar mencerminkan upaya modernisasi pemidanaan dan pemajuan HAM, atau apakah ia hanya bersifat simbolik tanpa perubahan signifikan dalam praktik peradilan. Dengan menggabungkan perspektif keadilan substantif dan tujuan pemidanaan modern, kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai posisi pidana mati dalam sistem hukum Indonesia saat ini, sekaligus mengidentifikasi tantangan implementasi serta peluang pembaruan lebih lanjut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau doctrinal legal research, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dalam menganalisis suatu isu hukum. Fokus utama penelitian hukum normatif adalah menelaah bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya ketentuan dalam Pasal 98–109 yang mengatur mengenai kedudukan pidana mati sebagai pidana khusus serta mekanisme masa percobaan 10 tahun bagi terpidana mati. Bahan hukum primer tersebut diperkuat dengan bahan hukum sekunder yang mencakup literatur akademik seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan kebijakan. Misalnya, Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati 2024 yang disusun oleh ICJR memberikan gambaran empiris mengenai dinamika tren penjatuhan pidana mati dan kesenjangan implementasi antara kerangka normatif KUHP Baru dan praktik peradilan aktual. Selain itu, buku Faktor-Faktor Penentu Hukuman Mati di Indonesia yang diterbitkan oleh LBH Masyarakat, IJRS, dan Reprieve memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mengenai pertimbangan yudisial dalam vonis mati yang kerap tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif. Pendekatan ini juga memperhatikan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, untuk memperkuat pemahaman istilah teknis yang digunakan dalam analisis.

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yakni penelusuran sistematis terhadap dokumen-dokumen hukum, literatur ilmiah, dan sumber akademik yang relevan.⁷ Analisis dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu memaparkan ketentuan hukum sebagaimana tertulis dalam

⁵ Rikiansyah, R., et al., (2024). Kajian filsafat hukum terhadap perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia: Dari pembalasan ke pemulihan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 8.

⁶ ICJR. (2025). *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2024: Transisi Semu Menuju Transformasi*. ICJR : Institute for Criminal Justice Reform.

⁷ Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), h. 2463.

KUHP Baru serta membandingkannya dengan teori-teori hukum, tujuan pemidanaan modern, dan prinsip keadilan substantif. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menghasilkan analisis komprehensif mengenai apakah kedudukan pidana mati sebagai pidana khusus dalam KUHP Baru telah sesuai dengan nilai keadilan substantif dan tujuan pemidanaan modern yang menjadi orientasi pembaruan hukum pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pidana Mati dalam Sistem Pemidanaan Indonesia Pasca KUHP Baru

Kedudukan pidana mati dalam sistem pemidanaan Indonesia mengalami perubahan konseptual yang signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada masa keberlakuan KUHP lama yang merupakan warisan kolonial, pidana mati menempati posisi sebagai salah satu pidana pokok yang dapat dijatuhkan secara langsung oleh hakim terhadap tindak pidana tertentu. Posisi tersebut mencerminkan sifat retributif kuat dalam sistem pemidanaan klasik, di mana pidana mati dipahami sebagai bentuk pembalasan paling berat terhadap pelaku kejahatan serius. Namun, KUHP Baru memberikan rekonstruksi mendasar dengan mengeluarkan pidana mati dari kelompok pidana pokok dan menempatkannya sebagai pidana yang bersifat khusus, sekaligus alternatif, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 64 dan Pasal 67 KUHP Baru.⁸ Perumusan ulang ini sejalan dengan arah pembaharuan hukum pidana yang menekankan perlindungan hak asasi manusia serta penerapan sanksi yang lebih proporsional.⁹

Transformasi tersebut juga terkait dengan perkembangan pemikiran hukum pidana modern yang menuntut agar negara menerapkan pidana mati secara sangat hati-hati dan hanya dalam batas yang ketat. Dalam konteks ini, pemidanaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana pembalasan, tetapi sebagai mekanisme yang harus mempertimbangkan kondisi individual pelaku, konteks perbuatan, serta peluang reintegrasi sosial. KUHP Baru kemudian mengadopsi prinsip tersebut dengan menempatkan pidana mati sebagai ultimum remedium, yaitu pilihan terakhir setelah pidana lain dianggap tidak memadai. Kebijakan ini sejalan dengan pandangan yang menekankan bahwa penggunaan pidana mati harus mengikuti standar penilaian ketat agar tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan.¹⁰

Dasar normatif yang memperkuat perubahan tersebut tertuang dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 109 KUHP Baru. Pasal 98 menegaskan tujuan pidana mati dalam kerangka perlindungan masyarakat dari kejahatan yang tergolong sangat serius. Sementara itu, Pasal 100 mengatur mekanisme masa percobaan selama sepuluh tahun bagi terpidana mati, suatu ketentuan yang memperkenalkan model pidana mati bersyarat.¹¹ Dalam mekanisme ini, pidana mati tidak otomatis dilaksanakan, melainkan menjadi sanksi yang dapat ditinjau kembali setelah terpidana menjalani periode evaluasi perilaku. Jika selama masa percobaan terpidana menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan, hukuman mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Pengaturan ini mencerminkan pendekatan yang lebih progresif dan selaras dengan nilai kemanusiaan universal, sebagaimana dianalisis dalam penelitian yang menitikberatkan pada modernisasi pemidanaan.¹² Aturan tersebut juga diperjelas melalui

⁸ Putri, D. M. (2024). Hukuman pidana mati dalam KUHP baru dan perspektif abolisionalis serta retensionis. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), h. 1.

⁹ Anugrah, R., dan Desril, R. (2021). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Roby. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), h. 80.

¹⁰ Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 8(1), h. 224.

¹¹ Manoppo, G. A. (2023). Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Administratum*, 12(1).

¹² Arinda, S., Putri, E., & Hutapea, S. A. (2025). Kontroversi Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana Dilihat dari Perspektif HAM (Hak Asasi Manusia) dan Kriminologi. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(3), h. 125.

ketentuan pelaksanaan pidana mati dalam KUHP Baru yang menegaskan prosedur tertutup serta larangan eksekusi bagi kelompok rentan, sebuah langkah yang memperlihatkan upaya harmonisasi dengan prinsip penghormatan martabat manusia .

Perubahan normatif ini tidak terlepas dari dinamika empiris mengenai praktik pemidanaan di Indonesia. Berdasarkan Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati 2024, jumlah vonis mati di pengadilan masih tergolong tinggi dan cenderung meningkat dalam kategori tindak pidana tertentu. Laporan tersebut mencatat bahwa pada tahun 2024 terdapat lebih dari 300 putusan yang menjatuhkan pidana mati, serta ratusan terpidana yang masih berada dalam deret tunggu eksekusi.¹³ Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara kerangka normatif yang telah bergerak menuju pembatasan penggunaan pidana mati dan pola penjatuhan pidana oleh pengadilan yang masih menganggap pidana mati sebagai respons yang layak untuk berbagai jenis tindak pidana berat. Ketidaksinkronan tersebut menegaskan pentingnya memastikan bahwa reformulasi normatif di dalam KUHP Baru dapat diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.¹⁴

Di sisi lain, evaluasi terhadap pertimbangan yudisial menunjukkan bahwa penjatuhan pidana mati sering kali bergantung pada pertimbangan yang tidak seragam, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan analisis unsur memberatkan atau meringankan. Ketidakteraturan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas penerapan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Oleh karena itu, reformulasi dalam KUHP Baru memerlukan dukungan berupa pedoman pemidanaan yang lebih terstruktur agar posisi pidana mati sebagai pidana alternatif benar-benar dapat diterapkan secara tepat.¹⁵

Secara keseluruhan, reposisi pidana mati dalam KUHP Baru menunjukkan upaya pembaruan hukum pidana Indonesia menuju model pemidanaan yang lebih berhati-hati, berorientasi pada keadilan, dan membuka ruang evaluasi terhadap pelaku. Reformulasi ini bersifat penting untuk memastikan bahwa penggunaan pidana mati tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan tetap berada dalam batas-batas ketat sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.¹⁶

Ketidaksinkronan antara Norma KUHP Baru dan Praktik Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia

Pasal 100 KUHP Baru menghadirkan mekanisme yang sepenuhnya baru dalam sistem pemidanaan Indonesia, yaitu pemberlakuan pidana mati dengan masa percobaan selama sepuluh tahun.¹⁷ Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa hakim wajib mencantumkan masa percobaan apabila menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa yang dianggap masih mungkin memperbaiki diri. Selama masa percobaan ini, terpidana ditempatkan dalam status pemidanaan khusus di mana perilaku, penyesalan, kepatuhan pada aturan, dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan pembinaan dinilai secara berkala. Rasionalitas ketentuan ini adalah memberikan ruang evaluasi yang lebih manusiawi terhadap terpidana, sebuah pendekatan yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem pemidanaan Indonesia. Mekanisme

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Muhammad, A. A., & Sodikin, S. (2024). EKSISTENSI DAN KONSTITUSIONALITAS PIDANA MATI MENURUT UUD 1945 BERKAITAN DENGAN TUJUAN HUKUM ISLAM. *JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM*, 53(2), h. 167.

¹⁵ Elvariani, R., & Tongat. (2025). Rekonstruksi Pidana Mati Dalam Kuhp 2023: Kajian Normatif Terhadap Death Row Phenomenon Dan Asas Kepastian Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), h. 7864.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Baiti, A. K. (2024). Pidana Mati dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis terhadap Model Pemidanaan Alternatif. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), h. 114.

ini sekaligus menegaskan kedudukan pidana mati sebagai pidana bersyarat, bukan lagi pidana yang niscaya dilaksanakan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁸

Dalam kerangka tersebut, Pasal 100 KUHP Baru mengatur bahwa pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup jika terpidana menunjukkan perbaikan perilaku yang signifikan. Perubahan ini hanya dapat dilakukan melalui Keputusan Presiden setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Agung. Ketentuan ini menegaskan peran negara dalam memastikan bahwa pidana mati tidak dilaksanakan secara otomatis, tetapi diproses melalui mekanisme administratif dan yudisial yang ketat. Kriteria perubahan pidana ditentukan berdasarkan aspek moral, psikologis, dan sosial yang menggambarkan adanya potensi reintegrasi. Hal ini menegaskan bahwa pidana mati tidak lagi diposisikan sebagai instrumen pemusnah semata, tetapi sebagai bentuk pembedaan yang memberi peluang koreksi.¹⁹ Dalam konteks pemikiran hukum, pendekatan ini sejalan dengan gagasan pembedaan modern yang menempatkan evaluasi perilaku sebagai bagian integral dari sistem penghukuman.

Rasio legis dari ketentuan ini tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk menyeimbangkan antara tuntutan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Mekanisme masa percobaan selama sepuluh tahun dimaksudkan sebagai bentuk kehati-hatian agar eksekusi pidana mati tidak dilaksanakan terhadap seseorang yang memiliki peluang nyata untuk berubah. Dalam kajian hukum kontemporer, ketentuan ini dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam meminimalkan risiko salah eksekusi serta memberikan ruang bagi negara untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam melindungi hak hidup secara proporsional.²⁰ Dengan demikian, Pasal 100 KUHP Baru mencerminkan integrasi antara aspirasi moral, pertimbangan kemanusiaan, dan penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana berat.

Konsep “pidana mati bersyarat” yang diperkenalkan KUHP Baru merupakan suatu kebaruan yang menunjukkan pergeseran dari paradigma pidana mati di bawah KUHP kolonial. Di bawah KUHP lama, pidana mati diputuskan dan dilaksanakan tanpa mekanisme evaluasi jangka panjang; sebuah model yang sepenuhnya retributif dan tidak mempertimbangkan perkembangan perilaku terpidana setelah dijatuhi hukuman. Pembaharuan ini juga sejalan dengan analisis²¹, yang menekankan bahwa pembedaan modern harus memberi ruang bagi respons yang lebih proporsional dan berorientasi pada kemanusiaan, terutama dalam konteks pidana yang bersifat irreversible seperti pidana mati. Penerapan masa percobaan memungkinkan negara memastikan bahwa pidana mati hanya dijalankan ketika tidak ada lagi dasar moral maupun sosial untuk memberikan kesempatan hidup kepada terpidana.

Dari perspektif ultimum remedium, ketentuan Pasal 100 KUHP Baru memperkuat prinsip bahwa pidana mati bukanlah sanksi yang seharusnya digunakan secara luas atau tanpa pertimbangan mendalam. Prinsip ini hanya dapat bekerja apabila pidana mati ditempatkan sebagai pilihan terakhir setelah seluruh bentuk pembedaan lain dianggap tidak efektif dalam mencapai tujuan pembedaan. Dalam hal ini, mekanisme evaluasi sepuluh tahun menjadi bukti konkret bahwa KUHP Baru mengarahkan sistem pembedaan Indonesia untuk lebih menekankan penghukuman yang bertahap, selektif, dan proporsional.²² Dengan demikian, ketentuan ini mempertegas bahwa penerapan pidana mati harus selalu memperhatikan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Arinda, S., Putri, E., & Hutapea, S. A. (2025). Kontroversi Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana Dilihat dari Perspektif HAM (Hak Asasi Manusia) dan Kriminologi. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(3), h. 125.

²⁰ Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan Pembedaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 8(1), h. 227.

²¹ Putri, D. M. (2024). Hukuman pidana mati dalam KUHP baru dan perspektif abolisionalis serta retensionis. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), h. 9.

²² Anugrah, R., & Desril, R. (2021). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Roby. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), h. 88

kemungkinan rehabilitasi dan tidak boleh dipandang sebagai solusi tunggal bagi kejahatan berat.

Namun, pembaruan normatif ini memerlukan sinkronisasi dengan praktik peradilan. Laporan situasi pidana mati menunjukkan bahwa dalam praktiknya, tuntutan dan vonis mati masih cenderung dijatuhkan secara luas, terutama dalam kasus narkoba.²³ Kondisi ini menandakan bahwa pemahaman mengenai pidana mati sebagai ultimum remedium belum sepenuhnya diinternalisasi oleh aparat penegak hukum, sehingga proses implementasi Pasal 100 harus diikuti dengan pedoman pemidanaan yang lebih jelas. Konsistensi tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa pidana mati bersyarat benar-benar berfungsi sesuai tujuan pembentuk undang-undang,²⁴ yaitu membatasi penggunaan pidana mati dan memberikan ruang evaluasi yang lebih adil.

Selain itu, evaluasi terhadap penerimaan konsep baru tersebut di lingkungan peradilan menunjukkan bahwa mekanisme masa percobaan memiliki potensi untuk memperbaiki kualitas pemidanaan, selama dilakukan melalui standar penilaian yang transparan dan objektif. Hal ini memerlukan dukungan kebijakan serta penafsiran yang tepat terhadap tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru. Dengan demikian, ketentuan Pasal 100 KUHP mencerminkan upaya modernisasi pemidanaan dan intensi kuat untuk memastikan bahwa pidana mati diterapkan berdasarkan prinsip kehati-hatian maksimal.²⁵

Ketidaksinkronan antara Norma KUHP Baru dan Praktik Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia

Meskipun KUHP Baru dirancang untuk membatasi penggunaan pidana mati dan menempatkannya sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif, temuan empiris menunjukkan bahwa praktik peradilan di Indonesia masih mempertahankan pola penjatuhan pidana mati yang luas. Laporan ICJR tahun 2024–2025 memperlihatkan bahwa jumlah putusan pidana mati tidak mengalami penurunan yang signifikan, bahkan tetap berada pada tingkat yang tinggi. Pada tahun 2024, ICJR mencatat sekurangnya jaksa menuntut pidana mati dalam 24 perkara, sementara 41 terdakwa dijatuhi pidana mati pada tingkat pertama, dan total terdapat 462 narapidana yang berada dalam daftar tunggu eksekusi.²⁶ Data ini menegaskan adanya kesenjangan antara tujuan normatif yang diusung KUHP Baru dan implementasi di tingkat peradilan. Padahal, pembentuk undang-undang telah dengan jelas merumuskan pidana mati sebagai langkah ultimum remedium yang harus digunakan dengan selektif dan penuh kehati-hatian.

Kesenjangan tersebut semakin tampak ketika dikontraskan dengan orientasi normatif KUHP Baru yang menekankan karakter alternatif pidana mati melalui mekanisme masa percobaan 10 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 100. Semangat moderasi ini menunjukkan komitmen negara untuk mengurangi sifat final dan absolut pidana mati, serta membuka ruang evaluasi perilaku bagi terpidana. Namun, pola penjatuhan pidana mati yang masih tinggi memperlihatkan bahwa aparat penegak hukum belum sepenuhnya menginternalisasi paradigma baru yang dibangun KUHP Baru. Hal ini sejalan dengan temuan berbagai studi akademik yang menyoroti rendahnya keselarasan antara pembaruan hukum pidana dan praktik

²³ *Ibid.*

²⁴ Muhammad, A. A., & Sodikin, S. (2024). EKSISTENSI DAN KONSTITUSIONALITAS PIDANA MATI MENURUT UUD 1945 BERKAITAN DENGAN TUJUAN HUKUM ISLAM. *JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM*, 53(2), h. 168.

²⁵ Elvariani, R., & Tongat. (2025). Rekonstruksi Pidana Mati Dalam Kuhp 2023: Kajian Normatif Terhadap Death Row Phenomenon Dan Asas Kepastian Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), h. 7865.

²⁶ *Ibid.*

penegakan hukum.²⁷ Dalam perspektif tersebut, pembaruan normatif tidak serta-merta menghasilkan perubahan perilaku institusional di tingkat jaksa dan hakim.

Salah satu penyebab utama ketidaksinkronan adalah ketiadaan pedoman pemidanaan yang jelas dan terstandarisasi dalam perkara pidana mati. Instrumen pedoman pemidanaan yang telah lama dibahas belum diterapkan secara komprehensif, sehingga hakim cenderung menggunakan pertimbangan individual tanpa standar proporsionalitas yang seragam. Akibatnya, vonis mati sering kali dijatuhkan tanpa analisis yang konsisten terkait unsur memberatkan dan meringankan. Kondisi ini sebagaimana dikritik oleh,²⁸ yang menyatakan bahwa kualitas pertimbangan yudisial dalam perkara serius sangat ditentukan oleh ketersediaan standar pemidanaan yang objektif. Ketika standar tersebut tidak tersedia, praktik pemidanaan akan bergantung pada subjektivitas hakim yang dapat menghasilkan disparitas antarperkara.

Selain persoalan pedoman pemidanaan, preferensi institusional jaksa penuntut umum juga berkontribusi terhadap tingginya tuntutan pidana mati. Berdasarkan kecenderungan yang dicatat ICJR, jaksa masih melihat pidana mati sebagai simbol ketegasan negara terhadap kejahatan serius, terutama narkoba. Pandangan demikian mencerminkan paradigma retributif klasik yang masih kuat dalam praktik penuntutan, meskipun KUHP Baru mengarahkan pemidanaan ke pendekatan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dan evaluasi perilaku.²⁹ Preferensi institusional tersebut menunjukkan adanya jarak pemahaman antara norma pembaruan dan praktik penuntutan yang telah berakar lama.

Faktor penting lainnya adalah pola pikir hakim yang masih memahami pidana mati sebagai bentuk keadilan bagi korban atau sebagai sarana penjeratan. Pola pikir demikian sering kali diperkuat oleh tekanan sosial dan politik yang muncul ketika suatu perkara mendapat perhatian publik. Dalam beberapa kasus, tuntutan publik terhadap penghukuman berat mempengaruhi suasana peradilan, terutama pada perkara pembunuhan dan kekerasan seksual. Penelitian,³⁰ menunjukkan bahwa tekanan politik dapat memengaruhi preferensi penjatuhan pidana oleh hakim, terutama dalam konteks kriminalitas yang dianggap mengancam keamanan sosial. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan tidak sepenuhnya berdiri di atas norma yuridis, melainkan dipengaruhi oleh dinamika eksternal yang dapat mengaburkan prinsip kehati-hatian.

Ketidaksinkronan ini menimbulkan sejumlah dampak penting terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Pertama, praktik penjatuhan pidana mati yang tidak sejalan dengan norma baru berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan prinsip *ultimum remedium*. Ketika pidana mati tetap digunakan secara luas, maka tujuan pembentuk undang-undang untuk menjadikannya sebagai pidana alternatif kehilangan efektivitas normatifnya.³¹ Kedua, ketidakkonsistenan tersebut mengancam perlindungan HAM, terutama hak untuk hidup dan hak atas proses peradilan yang adil. Dalam konteks pidana mati, risiko kekeliruan putusan memiliki konsekuensi yang tidak dapat dipulihkan. Oleh karena itu, keselarasan antara norma dan praktik merupakan syarat penting untuk memastikan bahwa pidana mati hanya dijatuhkan dalam kondisi yang benar-benar memenuhi standar keadilan substantif.³²

²⁷ Muhammad, A. A., & Sodikin, S. (2024). EKSISTENSI DAN KONSTITUSIONALITAS PIDANA MATI MENURUT UUD 1945 BERKAITAN DENGAN TUJUAN HUKUM ISLAM. *JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM*, 53(2), h. 170.

²⁸ Elvariani, R., & Tongat. (2025). Rekonstruksi Pidana Mati Dalam Kuhp 2023: Kajian Normatif Terhadap Death Row Phenomenon Dan Asas Kepastian Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), h. 7865.

²⁹ Nasution, M. I., Ali, M., & Lubis, F. (2024). Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(01), h. 16.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, h. 231.

³² Baiti, A. K. (2024). Pidana Mati dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis terhadap Model Pemidanaan Alternatif. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), h. 117.

Situasi ini juga berdampak pada integritas sistem hukum. Ketika aparat penegak hukum tidak menerapkan ketentuan KUHP Baru secara konsisten, legitimasi pembaruan hukum pidana menjadi dipertanyakan. Selain itu, ketidaksinkronan antara norma dan praktik dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana, terutama ketika vonis mati terus dijatuhkan meskipun semangat undang-undang mengarah pada pembatasan. Dengan demikian, harmonisasi antara kerangka normatif dan praktik peradilan menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka memastikan keberhasilan implementasi pembaruan hukum pidana Indonesia.³³

Analisis Pengaturan Pidana Mati berdasarkan Perspektif Keadilan Substantif

Keadilan substantif merupakan konsep yang menekankan bahwa hukum tidak hanya dinilai berdasarkan kepastian normatif, tetapi terutama pada kemampuan hukum menghasilkan hasil yang adil, proporsional, dan mencerminkan kondisi nyata individu dan masyarakat. Keadilan substantif berorientasi pada nilai fairness, yaitu perlakuan yang setara dengan mempertimbangkan konteks dan kebutuhan tiap kasus, proportionality dalam penerapan sanksi, serta real impact atau dampak nyata dari kebijakan terhadap pihak yang dipidana maupun masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, keadilan substantif mengharuskan negara memastikan bahwa setiap putusan pidana tidak hanya sah secara formal, tetapi juga tepat secara moral dan sosial.³⁴ Konsep ini menjadi penting dalam pembahasan pidana mati karena sifatnya yang irreversible dan dampaknya yang jauh melampaui kerangka pemidanaan biasa.

Dalam perspektif keadilan substantif, pengaturan pidana mati dalam KUHP Barukhususnya melalui mekanisme pidana mati bersyarat dan masa percobaan sepuluh tahun dalam Pasal 100 dapat dipandang sebagai upaya menciptakan keseimbangan antara kebutuhan penghukuman terhadap kejahatan serius dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.³⁵ Mekanisme ini memberikan kesempatan kepada terpidana untuk dinilai berdasarkan perubahan perilaku, penyesalan, dan potensi rehabilitasinya. Pendekatan evaluatif tersebut mencerminkan nilai fairness karena tidak serta-merta memposisikan pidana mati sebagai hukuman final tanpa mempertimbangkan perkembangan moral terpidana.³⁶ Selain itu, mekanisme pengurangan pidana mati menjadi penjara seumur hidup mengandung prinsip proportionality, karena memberikan ruang penilaian ulang terhadap berat ringannya pelanggaran dibandingkan pembalasan yang absolut.

Namun, meskipun secara normatif pengaturan ini menunjukkan upaya menuju keadilan substantif, implementasinya menghadapi hambatan serius. Berbagai temuan dari LBH Masyarakat dan IJRS menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan faktor yuridis dalam putusan pidana mati. Laporan penelitian mengenai faktor-faktor penentu hukuman mati mengungkapkan bahwa vonis mati sering dijatuhkan tanpa penerapan standar pembuktian yang setara, serta tanpa mempertimbangkan faktor meringankan yang secara signifikan dapat mempengaruhi beratnya pidana.³⁷ Misalnya, dalam sejumlah kasus narkoba, peran terdakwa yang sebenarnya minor atau tidak dominan justru tidak dijadikan pertimbangan, sementara dalam kasus lain faktor-faktor serupa dianggap relevan. Ketidakkonsistenan ini melemahkan

³³ Elvariani, R., & Tongat. (2025). Rekonstruksi Pidana Mati Dalam Kuhp 2023: Kajian Normatif Terhadap Death Row Phenomenon Dan Asas Kepastian Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), h. 7876.

³⁴ Anugrah, R., & Desril, R. (2021). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Roby. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), h. 88.

³⁵ Wahyudi, A. A., Suryani, W. I., & Fahmi, Z. (2025). Hukuman Mati dan Hak untuk Hidup di Indonesia: Tinjauan HAM terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(3), h. 880.

³⁶ Arinda, S., Putri, E., & Hutapea, S. A. (2025). Kontroversi Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana Dilihat dari Perspektif HAM (Hak Asasi Manusia) dan Kriminologi. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(3), h. 129.

³⁷ *Ibid.*

prinsip fairness karena individu yang berada dalam posisi serupa dapat menerima putusan yang sangat berbeda.

Di samping itu, masalah risiko salah vonis merupakan aspek krusial dalam evaluasi keadilan substantif pidana mati. Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati 2024 menyoroti adanya sejumlah kasus di mana terdakwa dijatuhi pidana mati berdasarkan pengakuan yang diperoleh dalam kondisi tidak ideal, minimnya akses terhadap bantuan hukum efektif, atau penyidikan yang tidak memenuhi standar due process.³⁸ Risiko salah vonis bertentangan secara langsung dengan keadilan substantif karena pidana mati, setelah dilaksanakan, tidak memberikan ruang koreksi. Dalam kerangka ini, perlindungan terhadap hak-hak prosedural menjadi bagian integral dari keadilan substantif, sebagaimana juga ditekankan dalam analisis mengenai pentingnya kualitas proses peradilan dalam pemidanaan berat.³⁹

Akses terhadap keadilan juga menjadi isu mendasar yang memengaruhi penerapan pidana mati dalam hubungannya dengan keadilan substantif. Studi menunjukkan bahwa terdakwa dari kelompok miskin, terpinggirkan, atau dengan keterbatasan pendidikan cenderung lebih rentan dijatuhi pidana mati karena keterbatasan kemampuan memperoleh penasihat hukum yang kompeten atau melakukan pembelaan yang memadai. Ketimpangan ini memperlihatkan bagaimana struktur sosial dapat mempengaruhi hasil peradilan, sesuatu yang harus dihindari dalam sistem pemidanaan modern.⁴⁰ Ketika akses keadilan tidak merata, pidana mati berpotensi jatuh secara tidak proporsional kepada kelompok lemah, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan substantif.

Ketidaksinkronan antara norma dan praktik peradilan juga memiliki implikasi langsung terhadap pemenuhan standar fairness. KUHP Baru mengarahkan agar pidana mati digunakan secara sangat selektif, namun data empiris menunjukkan bahwa jaksa masih sering menuntut pidana mati, dan hakim masih menjatuhkannya dalam jumlah tinggi.⁴¹ Hal ini bertentangan dengan orientasi normatif KUHP Baru yang mendorong pengurangan absolut pidana mati dan menempatkannya sebagai ultimum remedium. Ketika praktik peradilan tidak tunduk pada rasio legis undang-undang, maka keadilan substantif yang dikehendaki pembentuk undang-undang tidak tercapai.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, dapat dilihat bahwa meskipun KUHP Baru membawa kemajuan normatif yang penting bagi pemenuhan keadilan substantif, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan yang mengurangi efektivitasnya. Evaluasi perilaku melalui masa percobaan, peluang perubahan pidana, dan pembaruan konsep pidana mati bersyarat merupakan elemen yang mendukung fairness dan proportionality.⁴² Namun, ketidakkonsistenan yudisial, risiko salah vonis, dan ketimpangan akses keadilan tetap menjadi faktor yang perlu diperbaiki agar pengaturan pidana mati benar-benar memenuhi standar keadilan substantif.

KESIMPULAN

Pembahasan mengenai kedudukan dan pengaturan pidana mati dalam KUHP Baru menunjukkan bahwa reformulasi yang dilakukan pembentuk undang-undang mencerminkan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 8(1), h. 230.

⁴⁰ Putri, D. M. (2024). Hukuman pidana mati dalam KUHP baru dan perspektif abolisionalis serta retensionis. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), h. 13.

⁴¹ Muhammad, A. A., & Sodikin, S. (2024). EKSISTENSI DAN KONSTITUSIONALITAS PIDANA MATI MENURUT UUD 1945 BERKAITAN DENGAN TUJUAN HUKUM ISLAM. *JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM*, 53(2), h. 178.

⁴² Baiti, A. K. (2024). Pidana Mati dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis terhadap Model Pemidanaan Alternatif. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), h. 129.

upaya signifikan untuk menghadirkan sistem pidana yang lebih humanistik, proporsional, dan selaras dengan prinsip keadilan substantif. Rekonstruksi kedudukan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif serta pengenalan mekanisme masa percobaan sepuluh tahun dalam Pasal 100 memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari orientasi retributif menuju pendekatan yang lebih evaluatif dan berorientasi pada rehabilitasi. Namun, meskipun perubahan normatif tersebut mengarah pada pembatasan penggunaan pidana mati, berbagai temuan empiris menunjukkan adanya ketidaksinkronan yang cukup signifikan antara norma KUHP Baru dan praktik penjatuhan pidana mati di pengadilan. Tingginya jumlah tuntutan dan vonis mati, ketidakseragaman pertimbangan yudisial, preferensi institusional aparat penegak hukum, serta risiko salah vonis dan ketimpangan akses keadilan menunjukkan bahwa prinsip fairness, proportionality, dan perlindungan hak asasi manusia belum sepenuhnya terwujud dalam implementasi pidana mati. Dengan demikian, meskipun pengaturan baru membawa kemajuan penting, pencapaian keadilan substantif masih memerlukan konsistensi praktik peradilan, pedoman pidana yang lebih tegas, serta penguatan mekanisme perlindungan hak terdakwa agar tujuan pidana modern benar-benar dapat diwujudkan.

REFERENSI

- Anugrah, R., & Desril, R. (2021). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Roby. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 80–95.
- Arinda, S., Putri, E., & Hutapea, S. A. (2025). Kontroversi Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana Dilihat dari Perspektif HAM (Hak Asasi Manusia) dan Kriminologi. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(3), 125–135.
- Baiti, A. K. (2024). Pidana Mati dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis terhadap Model Pidanaan Alternatif. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 114–129.
- Elvariani, R., & Tongat. (2025). Rekonstruksi Pidana Mati Dalam Kuhp 2023: Kajian Normatif Terhadap Death Row Phenomenon Dan Asas Kepastian Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7864–7876.
- ICJR. (2025). *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2024: Transisi Semu Menuju Transformasi*. ICJR : Institute for Criminal Justice Reform.
- Manoppo, G. A. (2023). Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Administratum*, 12(1).
- Muhammad, A. A., & Sodikin, S. (2024). EKSISTENSI DAN KONSTITUSIONALITAS PIDANA MATI MENURUT UUD 1945 BERKAITAN DENGAN TUJUAN HUKUM ISLAM. *JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM*, 53(2), 167–178.
- Muhsin, M. R. S. (2023). Tujuan Pidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 8(1), 225–247.
- Mulia, H. I., Oktaviani, N., Nathanael, M., & Prasetyo, M. T. U. (2022). *FAKTOR-FAKTOR PENENTU HUKUMAN MATI DI INDONESIA: SEBUAH INDIKATOR*. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Tebet Timur.
- Nasution, M. I., Ali, M., & Lubis, F. (2024). Pembaruan Sistem Pidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(01), 16–23.
- Nurohim, M., Nurmala, L. D., Wijaya, S. A., & Efendi, S. (2025). *Buku Referensi Hukum Pidana Asas, Teori dan Praktik*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Putri, D. M. (2024). Hukuman pidana mati dalam KUHP baru dan perspektif abolisionalis serta retensionis. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), 1–13.
- Rikiansyah, R., Septiawan, A., & Shanty, S. (2024). Kajian filsafat hukum terhadap perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia: Dari pembalasan ke pemulihan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 8.
- Tan, D. (2021). *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam*

- Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- UU, N. . (2023). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA* (pp. 1–345).
- Wahyudi, A. A., Suryani, W. I., & Fahmi, Z. (2025). Hukuman Mati dan Hak untuk Hidup di Indonesia: Tinjauan HAM terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 880–889.